



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1586, 2020

BPS. Orta. Provinsi. Kabupaten/Kota.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1501/M.KT.01/2020 tanggal 9 November 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah dibentuk Instansi vertikal BPS yang terdiri atas:
 - a. BPS Provinsi; dan
 - b. BPS Kabupaten/Kota.

BAB II
BPS PROVINSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
- (2) BPS Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan statistik dasar di provinsi;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi;
- c. memperlancar dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

BPS Provinsi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala BPS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Susunan Organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

BPS KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- (2) BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 10

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/ Kota.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi BPS Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota serta membina aparatur BPS Kabupaten/ Kota agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 14

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.